



Salinan

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi, yang kriterianya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang telah tiga kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2015 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4 Tambaan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah suatu sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi.
10. Beban Kerja adalah suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh Pegawai Negeri Sipil dinilai melampaui beban kerja normal

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2012 tentang jam kerja PNS.

11. Tempat Bertugas adalah tempat Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya yang berdasarkan pertimbangan dan fakta dilapangan berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
12. Kondisi Kerja adalah kondisi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
13. Kelangkaan profesi adalah profesi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
14. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinya.
15. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau pejabat yang tugas pokoknya khusus membantu pimpinan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bertujuan :
 - a. Meningkatkan kesejahteraan PNS;
 - b. Meningkatkan disiplin PNS;
 - c. Meningkatkan kinerja PNS.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksud untuk menambahkan penghasilan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
- (2) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS sesuai Tugas Pokok/Fungsi, berdasarkan :
 - a. Beban kerja;
 - b. Tempat bertugas;
 - c. Kondisi kerja;

- d. Kelangkaan profesi.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi PNS golongan III dan IV dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Terhadap PNS pindahan dari luar Pemerintah Kabupaten Sambas diberikan tambahan penghasilan terhitung sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan PNS pindahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan apabila PNS tersebut sudah bertugas mulai 1 (satu) bulan.
- (3) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS apabila yang bersangkutan :
- a. Menjalani tugas belajar;
 - b. Menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
 - c. Berstatus penerima uang tunggu;
 - d. Berstatus sebagai pegawai titipan;
 - e. Cuti diluar tanggungan negara;
 - f. Dibebaskan dari jabatan negeri;
 - g. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
 - h. Dihukum penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - i. Berstatus diperbantukan/dipekerjakan ke instansi lain diluar lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, kecuali instansi tersebut tidak menyediakan tunjangan yang sama/sejenis.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan berdasarkan pada kehadiran dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran yang menggunakan Absen Elektronik atau manual dan surat pertanggungjawaban mutlak dari atasan langsung atau pimpinan SKPD sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah maka tambahan penghasilan dilakukan pemotongan sebesar 10% per hari kerja.
- (4) Tambahan penghasilan dibayarkan dengan melampirkan daftar pembayaran tambahan penghasilan dengan contoh format sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas yang diperbantukan/dipekerjakan di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas tambahan penghasilannya dibayarkan melalui SKPD masing-masing.

Pasal 7

Tambahan penghasilan diberikan setelah dilakukan penilaian kehadiran PNS.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS dilaksanakan melalui :
 - a. Pengawasan melekat; dan
 - b. Pengawasan Fungsional
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing kepala SKPD atau atasan langsung secara berjenjang.

- (3) Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan setiap bulan kepada masing - masing PNS.
- (2) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran PNS.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil hanya menerima satu tambahan penghasilan.
- (2) Tambahan Penghasilan yang diperoleh PNS adalah salah satu kriteria yang tertera pada lampiran Peraturan Bupati Sambas.
- (3) Pegawai Negeri Sipil / Pejabat yang melaksanakan tugas rangkap sebagai Pelaksana tugas (Plt) hanya berhak memperoleh satu tambahan penghasilan dan dapat dipilih sesuai dengan keinginannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka :
Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 24), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 30 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITADAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 60 TAHUN 2016

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum**



MARIANIS

Pembina(IV/a)

NIP. 1964112 200003 1 003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 60 TAHUN 2016
 TANGGAL 30 DESEMBER 2016
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
 KABUPATEN SAMBAS

| TAMBAHAN PENGHASILAN | HARGA SATUAN / BULAN (Rp) |
|--|------------------------------------|
| A. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA | |
| I. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) | |
| 1. Sekretaris Daerah | 8.500.000 |
| 2. Asisten Sekretaris Daerah | 4.000.000 |
| 3. Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas/ Badan/ Inspektur/ Sekretaris DPRD | 3.500.000 |
| II. Jabatan Administrasi | |
| 1. Camat, Sekretaris Dinas/Badan, Kepala Bagian, Inspektur Pembantu | 1.500.000 |
| 2. Direktur RSUD | 1.200.000 |
| 3. Kepala Bidang Dinas /Badan, Sekretaris Camat, | 1.100.000 |
| 4. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang pada RSUD | 800.000 |
| 5. Dokter spesialis yang menjadi Direktur RSUD | 20.000.000 |
| III. Jabatan Pengawas | |
| 1. Dokter Umum/Dokter Gigi sebagai Kepala Puskesmas di daerah biasa | 1.700.000 |
| 2. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi | 800.000 |
| 3. Kepala Tata Usaha pada UPT Dinas/Badan | 625.000 |
| 4. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi pada RSUD | 500.000 |
| IV. Jabatan Pelaksana | |
| 1. Ajudan Pejabat Negara | 1.150.000 |
| 2. Supir Pejabat Negara | 1.150.000 |
| 3. Staf TU Pejabat Negara | 800.000 |
| 4. Supir Sekda dan Asisten Sekda | 850.000 |
| 5. Staf TU Sekda dan Asisten Sekda | 800.000 |
| 6. Staf TU Staf Ahli Bupati | 800.000 |
| 7. Staf Pelaksana Gol. I dan II | 475.000 |
| 8. Staf Pelaksana Gol. III | 490.000 |
| 9. Staf Pelaksana Gol. IV | 525.000 |
| V. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan JFU | |
| a. PNS yang bekerja di RSUD | |
| 1. Dokter Umum / Dokter Gigi | 2.000.000 |
| 2. JFT Kesehatan Jenjang Ahli diluar Dokter | 750.000 |
| 3. Perawat, Perawat Gigi dan Bidan Jenjang Terampil | 600.000 |
| 4. JFT Kesehatan Lainnya Jenjang Terampil | 500.000 |
| 5. JFU | |
| 1). Jabatan Pelaksana / Staf Gol. I dan II | 300.000 |

| | |
|---|-----------|
| 2). Jabatan Pelaksana / Staf Gol. III | 320.000 |
| 3). Jabatan Pelaksana / Staf Gol. IV | 350.000 |
| b. PNS yang bekerja di Labkesda/ Gudang Farmasi/ Puskesmas/ Pustu/ Poskesdes | |
| 1. Dokter umum / Dokter Gigi | 1.600.000 |
| 2. JFT Kesehatan Jenjang Ahli diluar Dokter | |
| Gol. III | 700.000 |
| Gol. IV | 750.000 |
| | 470.000 |
| 3. Perawat, Perawat Gigi, Bidan Jenjang Terampil di Puskesmas dan JFT Kesehatan Lainnya Jenjang Terampil | |
| 4. Perawat dan Bidan Jenjang Terampil di Pustu/Polindes/Poskesdes | 520.000 |
| 5. Jabatan Pelaksana / Staf | 450.000 |
| c. Jabatan Fungsional yang bekerja di Inspektorat | |
| 1. JFT Ahli Jenjang Madya | 1.250.000 |
| 2. JFT Ahli Jenjang Muda | 950.000 |
| 3. JFT Ahli Jenjang Pertama | 750.000 |
| d. Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan | |
| 1. Penilik | 400.000 |
| 2. Pengawas Sekolah | 300.000 |
| 3. Guru Non Sertifikasi | 350.000 |
| 4. Guru Sertifikasi | 200.000 |
| 5. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah | 350.000 |
| e. Jabatan Fungsional Dokter Hewan | 1.700.000 |
| f. Jabatan Fungsional lainnya | |
| 1. Gol. II | 550.000 |
| 2. Gol. III | 570.000 |
| 3. Gol. IV | 600.000 |
| B. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT TUGAS | |
| I. PNS yang bekerja di daerah perbatasan, daerah terpencil dan sulit dijangkau pada Puskesmas/Pustu/Polindes | |
| 1. Kepala Puskesmas | 900.000 |
| 2. Kepala Tata Usaha Puskesmas | 725.000 |
| 3. Dokter Umum / Dokter Gigi | |
| Gol. III | 2.000.000 |
| Gol. IV | 2.200.000 |
| 4. Dokter Umum / Dokter Gigi sebagai Kepala Puskesmas | 2.000.000 |
| 5. JFT Kesehatan Jenjang Ahli di luar Dokter | 1.100.000 |
| 6. Perawat, Perawat Gigi dan Bidan Jenjang Terampil di Puskesmas | 950.000 |
| 7. Perawat dan Bidan Jenjang Terampil di Pustu/Puskesdes/Polindes | 1.050.000 |
| 8. JFT Kesehatan Lainnya Jenjang Terampil | 625.000 |
| 9. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. I dan II | 500.000 |

| | |
|---|------------|
| 10. Jabatan Pelaksana/ StafGol. III | 525.000 |
| 11. Jabatan Pelaksana / StafGol. IV | 550.000 |
| II. PNS yang bekerja di Lingkungan UPT Dinas Pendidikan Paloh, Sajingan Besar, Tebas, Sejangkung, Selakau Timur, Subah, Sajad dan Galing | |
| 1. Jabatan Pengawas/Kepala UPT | 950.000 |
| 2. Jabatan Pengawas/Kasubbag TU UPT | 750.000 |
| 3. Jabatan Fungsional Penilik / Pengawas Sekolah | 700.000 |
| 4. Jabatan Pelaksana/ Staf | 650.000 |
| 5. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah | 675.000 |
| 6. Guru Non Sertifikasi | 675.000 |
| 7. Guru Sertifikasi | 525.000 |
| III. PNS yang bekerja di Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar (di luar SKPD Dinas Kesehatan dan Pendidikan) | |
| 1. Jabatan Administrasi/ Camat | 1.700.000 |
| 2. Jabatan Administrasi/SekretarisCamat | 1.300.000 |
| 3. Jabatan Pengawas / Kasi | 1.050.000 |
| 4. Jabatan Pengawas/ Kasubbag | 925.000 |
| 5. Jabatan Pelaksana / StafGol. I dan II | 675.000 |
| 6. Jabatan Pelaksana / StafGol. III | 700.000 |
| 7. Jabatan Pelaksana / StafGol. IV | 750.000 |
| 8. Jabatan fungsional Dokter Hewan | 900.000 |
| 9. Jabatan Fungsional lainnya | |
| Gol. II | 725.000 |
| Gol. III | 750.000 |
| Gol. IV | 800.000 |
| C. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA (SATUAN POLISI PAMONG PARAJA) | |
| 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama /Kepala Dinas | 4.000.000 |
| 2. Jabatan Administrasi / Sekretaris | 1.700.000 |
| 3. Jabatan Administrasi/ KepalaBidang | 1.250.000 |
| 4. Jabatan Pengawas / Kasubbag, Kasubbid , Kasi Trantib pada Kecamatan | 975.000 |
| 5. Jabatan Pelaksana / Anggota (Sat Pol PP) | |
| 1) Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. I | 650.000 |
| 2) Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. II | 700.000 |
| 3) Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. III | 750.000 |
| 4) Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. IV | 800.000 |
| D. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROPESI | |
| 1. Dokter Spesialis Golongan I | 23.600.000 |
| 2. Dokter Spesialis Golongan III | 21.100.000 |

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


MARIANIS

Pembina(IV/a)

NIP. 1964112 200003 1 003

SURAT TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, akan bertanggungjawab terhadap pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Bupati Sambas Nomor.....dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pembayaran sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke KAS DAERAH serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sambas,

Kepala SKPD

Materai
Rp. 6.000

.....
**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum**



MARIANIS
Pembina(IV/a)
NIP. 1964112 200003 1 003

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 60 TAHUN 2016
 TANGGAL 30 DESEMBER 2016
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS.

CONTOH FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 SKPD / UNIT KERJA :
 BULAN :

| NO | NAMA | JABATAN | JENJANG JABATAN/GOL RUANG | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN | BESAR PEMOTONGAN PENILAIAN KEHADIRAN | PEMOTONGAN Pph 21 | JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN | JUMLAH YANG DITERIMA | TANDA TANGAN |
|----|------|---------|---------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(5-6) | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Menyetujui
 Kepala SKPD

()

Bendahara

()

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum



MARIANIS
 Pembina(IV/a)
 NIP. 1964112 200003 1 003